

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Partai Politik

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia tentunya membutuhkan instrument penting dalam politik, yakni lembaga partai politik. Partai politik merupakan wadah dan sarana bagi warga Negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam prosesnya pembangunan Negara. Menurut Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa : “Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Lalu, menurut Sartori dalam Miriam Budiarjo (2008:404-405) mengatakan bahwa “partai politik adalah suatu kelompok politik yang mengikuti pemilihan umum, dan melalui pemilihan umum itu, mampu menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.

2.2 Fungsi Partai Politik

Partai politik tentu memiliki fungsi yang beragam dan sangat *urgent* atau penting bagi kontestasi politik khususnya di Indonesia yang bersifat multi partai.

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Sebagai alat menampung aspirasi, partai politik tentunya menjadi bahan untuk mewadahi berbagai sarana pendapat masyarakat, proses ini dinamakan penggabungan kepentingan (*interest aggregation*). Sesudah

digabungkan, pendapat dan aspirasi tadi diolah dan dirumuskan dalam bentuk lebih teratur. Proses ini dinamakan perumusan kepentingan (*interest articulation*). Lalu partai politik merumuskannya menjadi usul kebijakan, usul kebijakan ini dimasukkan ke dalam program atau *platform* partai (*goal for mulation*) untuk diperjuangkan atau disampaikan melalui parlemen kepada pemerintah agar dijadikan kebijakan umum.

Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi social dengan lembaga pemerintah yang tersmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Menurut Ahli Sosiologi Politik M Rush (1992) : Sosialisasi politik adalah proses yang melaluinya orang dalam masyarakat tertentu belajar mengenali system politiknya. Proses ini sedikit banyak menentukan persepsi dan reaksi mereka terhadap fenomena politik.

Pelaksanaan sosialisasi partai politik dilakukan melalui berbagai cara yaitu media massa, ceramah ceramah, penerangan, kursus kader, penataran, dan sebagainya.

Sisi lain dari fungsi sosialisasi partai politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Ini penting jika dikaitkan dengan tujuan partai untuk menguasai pemerintahan melalui kemenangan dalam pemilihan umum. Karena itu partai harus

memperoleh dukungan seluas mungkin, dan partai berkepentingan agar para pendukungnya mempunyai solidaritas yang kuat dengan partainya.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Pada fungsi ini partai politik tentunya sebagai sarana atau wadah untuk menyeleksi para kader-kadernya, baik dalam berkatitan dengan seleksi kepemimpinan, kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan lebih besar untuk mengembangkan partai politiknya. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.

Menurut Czudnowski partai politik sebagai sarana rekrutmen politik ialah suatu proses berhubungan dengan individu individu atau kelompok individu yang dilantik dalam peran peran politik aktif. Czudnowski juga mengemukakan factor yang mempengaruhi terpilih tidaknya seorang dalam lembaga legislative antara lain sbb:

- a. *Social Background*, faktor ini berhubungan dengan pengaruh status social dan ekonomi keluarga dimana seorang calon elit dibesarkan

- b. *Political Socialization*, dimana melalui sosialisasi seseorang bisa menjadi terbiasa dengan tugas-tugas ataupun isu-isu yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik
- c. *Initial Political Activity*, dimana faktor tersebut menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik dari seorang calon elit selama ini
- d. *Apprenticeship*, dimana faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- e. *Occupational Variables*, dimana disini seorang calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang belum tentu berhubungan dengan politik. Hal ini menjadi menarik karena elit politik sebenarnya tidak sekedar dinilai dari popularitas saja namun dinilai pula faktor kapasitas intelektual, vitalitas kerja, latihan peningkatan kemampuan yang diterima dan pengalaman kerja
- f. *Motivations*, dimana hal tersebut merupakan faktor yang paling penting, yakni melihat motivasi atau dorongan yang dimiliki oleh calon elit tersebut menduduki suatu jabatan tertentu. (Khoirudin. *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*” Menakar Kinerja Partai Politik Era Transisi di Indonesia”. Hlm 101)

d. Sebagai Sarana Pengatur Konflik

Sebagai Negara yang sangat beragam akan budaya, adat istiadat, masyarakat, suku, agama dan sebagainya, tentu hal tersebut sangat mengundang berbagai konflik, disin peran partai politik diperlukan untuk

membantu mengatasi masalah tersebut, atau sekurang kurangnya dapat diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatifnya dapat ditekan seminimal mungkin. Elit partai dapat menumbuhkan pengertian diantara mereka dan bersamaan dengan itu juga meyakinkan pendukungnya.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa partai politik dapat menjadi penghubung psikologis dan organisasional antara warga Negara dengan pemerintahannya. Selain itu partai juga melakukan konsolidasi dan artikulasi tuntutan-tuntutan yang beragam yang berkembang di berbagai kelompok masyarakat. Partai juga merekrut orang-orang untuk diikutsertakan dalam kontes pemilihan wakil-wakil rakyat dan menemukan orang-orang yang cakap untuk menduduki posisi-posisi eksekutif. Pelaksanaan fungsi ini dapat dijadikan instrument untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan partai politik di Negara demokrasi. (Miriam Budiardjo:Dasar-Dasar Ilmu Politik, hlm 63).

Fungsi Partai Politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Pasal 11) menyatakan Partai Politik berfungsi sebagai sarana :

1. Pendidikan partai bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Penyerap, pernghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.

3. Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.
4. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Partisipasi politik warga Negara Indonesia.

2.3 Jenis Jenis Partai Politik

Setelah mengetahui pengertian dan fungsinya, maka selanjutnya ialah jenis jenis partai politik yang membedakan dengan partai politik lainnya. Perbedaan partai politik di berbagai Negara sedikitnya ada lima jenis partai yang dapat dikenali, yakni:

a. Partai Porto

Partai ini belum memiliki organisasi dan hanya pengelompokan kepentingannya saja dari daerah atau ideology yang berkembang dalam masyarakat tertentu. Tipe awal partai politik sebelum mencapai tingkat seperti dewasa ini. Partai semacam ini muncul di Eropa Barat sekitar abad pertengahan hingga akhir abad ke 19. Ciri yang paling terlihat dari partai porto ini adalah perbedaannya antara anggota dan non anggota partai. Partai porto ini belum menunjukkan ciri sebagai partai politik dalam pengertian modern.

b. Partai Massa

Partai massa lahir pada waktu terjadi perluasan hak pilih rakyat sehingga dianggap suatu respon politisi dan organional bagi perluasan hak hak pilih serta pendorong bagi perluasan lebih lanjut hak hak pilih tersebut. Partai massa dibentuk diluar parlemen. Partai tipe ini berorientasi pada basis pendukung yang lebih luas, seperti buruh, petani, kelompok agama dan memiliki ideology yang jelas untuk memobilisasi massa serta mengembangkan oganisasi yang cukup rapi dalam mewujudkan tujuan dan ideologinya.

c. Partai Kader

Partai kader merupakan perkembangan lebih lanjut dari partai porto. Partai ini muncul sebelu diterapkannya sistem hak pilih secara luas bagi rakyat sehingga bergantung pada masyarakat kelas menengah keatas yang memiliki hak pilih, keanggotaan yang terbatas, kepemimpinan, serta para pemberi dana. Tingkat organisasi dan pemikiran partai kader sebenarnya masih dibawah karena aktivitasnya jarang didasarkan pada program dan organisasi yang kuat. Kelahiran partai ini biasanya dari dalam parlemen. Orientasi partai kader adalah pada pendidikan politik dan kurang mementingkan massa.

d. Partai Ditaktoral

Partai ditaktoral merupakan sub tipe partai massa tetapi memiliki ideology yang lebih kaku dan radikal. Pemimpin tertinggi partai melakukan control yang sangat ketat kepada pengurus dan anggota.

Untuk diterima sebagai anggota partai harus terlebih dahulu menghadapi ujian kesetiaan dan komitmen terhadap ideology partai. Partai radikal menuntut pengabdian total dari anggotanya.

e. Partai *Catch all*

Disebut juga *umbrella party* atau partai payung yang merupakan gabungan dari partai kader dan partai massa. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Otto Kirchheimer. Istilah ini merujuk pada perhimpunan yang menampung kelompok social sebanyak mungkin untuk dijadikan anggotanya. Tujuan utama partai ini adalah memenangkan pemilihan dengan cara menawarkan program-program dan bonafot bagi anggotanya sebagai ganti ideology yang kaku.

Dilihat dari pembentukan partai, dapat dibedakan menjadi beberapa faktor, yakni:

- a. Partai yang didirikan berdasarkan kepentingan anggotanya.
- b. Partai Afeksi, yakni partai yang didirikan berdasarkan kecintaan para anggotanya kepada orang atau keturunannya.
- c. Partai ideology atau agama yakni partai yang berdasarkan persamaan agama atau cita cita diantara para anggotanya. (Ichlasul Amal, *Teori teori mutakhir Partai Politik*.1996, hlm 16).

2.4 Teori Strategi Politik

A. Pengertian Strategi Politik

Strategi menurut Stepahnie K. Marcus adalah sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan panjang organisasi, disertai dengan penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana tujuan tersebut dapat tercapai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus. Strategi yang dimaksud dalam judul ini ialah bagaimana cara lawan politik dari petahana UU-Ade ialah Pak Ruhimat dalam menghadapi Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Tasikmalaya sehingga mengambil jalur Calon Tunggal. (Husein Umar, *Strategi Management in Action*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm 30-31)

Pengertian tentang strategi berasal dari bidang militer. Pemikiran strategis senantiasa dibutuhkan apabila sekelompok besar orang perlu dipimpin dan dibutuhkan orientasi. Strategi menurut Arnold Steinberg adalah rencana untuk tindakan, penyusunan dan pelaksanaan strategi yang nantinya akan mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Menurut Carl Von Clausewitz ada perbedaan antara taktik dan strategi sebagai berikut: taktik adalah seni menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan. Dalam strategi tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya. Jadi strategi adalah rencana untuk tindakan. Sedangkan penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya (Pito *et al*, 2006: 196-197). Strategi itu

sendiri selalu memiliki tujuan yaitu “kemenangan”. Kemenangan akan tetap menjadi fokus, baik tercermin dalam mandatnya dalam perolehan tambahan suara. Dalam sebuah kemenangan pemilu bagi kandidatnya atau dalam mayoritas bagi suatu peraturan. Bagaimana kemenangan tersebut digunakan merupakan tujuan politik yang ada di balik kemenangan yang nampak (Schroder, 2010: 3).

Menurut Prihatmoko & Moessafa (2008:158) bahwa strategi adalah segala rencana dan tindakan yang dilakukan untuk memperoleh kemenangan dalam pemilu. Strategi menyangkut berbagai kegiatan diantaranya menganalisa kekuatan dan potensi suara yang akan diperoleh, juga untuk mengetahui metode pendekatan yang diperlukan terhadap pemilih. Agar kandidat dapat memenangkan pemilihan umum, ia harus dapat membuat pemilih berpihak dan memberikan suaranya. Selanjutnya menurut Newman (1999:408) kandidat harus membentuk suatu strategi komunikasi yang secara total menampilkan pesan-pesan melalui isu, tema dan slogan melalui berbagai media siaran elektronik TV, Radio, dan internet diharapkan mampu memelihara pesan-pesan yang momentum secara efektif terhadap target kelompok khusus di saluran media siaran khusus seperti website internet, sangat diperlukan dalam strategi komunikasi kandidat untuk mencapai target khalayak tertentu atau kelompok kecil yang berpengaruh di tataran baik pemilih mengambang atau pemilih pemula (*floating voters or swing voters*) maupun pemilih secara umum lainnya.

Pengertian Strategi Politik berasal dari konsep militer dan kata itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu kepemimpinan atas pasukan, seni memimpin pasukan. Pertimbangan-pertimbangan strategis senantiasa memainkan peranan ketika

sekelompok besar orang butuh dipimpin dan diberi pengarahan. Di masa lalu ada banyak prospek perang yang menciptakan kebutuhan ini, Menurut Firmanzah (2008:10), strategis adalah sesuatu yang penting, baik dari segi sumber daya yang dikorbankan maupun efeknya pada organisasi secara keseluruhan tentu saja harus dicatat bahwa masing-masing orang akan mendefinisikan secara berbeda mengenai mana yang penting dan tidak penting. Selanjutnya menurut Schroder (2010:5) strategi politik adalah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Contohnya adalah pemberlakuan peraturan baru, pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintahan, atau dijalankannya program deregulasi atau desentralisasi.

Dalam buku Strategi Politik menurut Peter Scrooder, Strategi Politik ialah strategi yang digunakan untuk merealisasikan cita cita politik. Misalnya pembentukan suatu struktur baru dalam administrasi pemerintah atau dijalankannya program deregulasi atau proyek-proyek besar sama sekali tidak dapat diwujudkan. Politisi yang baik berusaha merealisasikan rencana yang ambisius tanpa strategi seringkali menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam menciptakan kondisi social yang menyebabkan jutaan manusia menderita. Dalam strategi politik sangat penting mengenal strategi komunikasi. Strategi komunikasi sangat penting sehingga membawa keuntungan yang jelas bagi seseorang, atau yang selama ini diabaikan oleh lawan. Citra yang diinginkan (target image) antara lain dalam proses implementasi, kelemahan pemerintah dan satuan eksekutif terutama sekali terletak dibidang kehumasan.

B. Perencanaan Konseptuan Strategi Politik

Ada 10 langkah strategi politik menurut Peter Scrooder dalam bukunya, yakni :

1. Merumuskan Misi

Dalam sebuah strategi politik, misi dapat diartikan persetujuan atas suatu posisi tertentu, partisipasi dalam suatu tugas tertentu, dipilih sebagai kandidat dalam sebuah perencanaan politik, misi harus menyatakan untuk siapa strategi itu direncanakan. Dengan demikian misi dapat menetapkan suatu kerangka atau batasan. Misi harus mengidentifikasi jangka waktu, hingga kapan keseluruhan sasaran harus dicapai, dan misi tidak boleh dirumuskan secara terlalu optimis sehingga menjadi tidak realistis.

2. Penilaian Situasional dan Evaluasi

Analisis situasi dan evaluasi membahas fakta fakta yang dikumpulkan, yang dikelompokkan ke dalam kekuatan dan kelemahan serta perkiraan kemungkinan keberhasilan yang terealisasi.

a. Pengumpulan Fakta

Pengumpulan fakta berarti pengumpulan fakta-fakta internal dan eksternal yang relevan. Fakta internal adalah fakta yang menyangkut organisasi sendiri. Fakta eksternal adalah fakta yang menyangkut para pekerja atau lingkungan di mana akan direalisasikan. Pembatasan antara fakta internal dan eksternal

tidak terlalu mudah, tapi pembatasan dilakukan sebelum proses pengumpulan fakta dimulai, untuk menghindari munculnya kesalahpahaman. Fakta kompetitor atau pesaing adalah fakta yang berasal dari organisasi-organisasi, yang merupakan pesaing langsung dari organisasi kita sendiri. Fakta lingkungan adalah fakta yang berasal dari masyarakat yang akan dijalankan

b. Mengidentifikasi Kekuatan dan Kelemahan

Fakta-fakta telah terkumpul, secara sistematis digolongkan dan ditimbang berdasarkan kadar relevansi, ukuran, kepentingan dan urgensi. Setiap fakta diteliti untuk menentukan apakah fakta-fakta tersebut mendukung atau justru mengganggu pelaksanaan. Apabila sebuah fakta mendukung, fakta ini menjadi kekuatan. Sebaliknya, apabila mengganggu pelaksanaan, ia akan menjadi kelemahan.

c. Analisa Kekuatan dan Kelemahan

Kekuatan dan kelemahan sudah diketahui, maka keduanya harus dievaluasi. Setelah mengelompokkan mereka berdasarkan kadar kepentingan, perlu untuk menetapkan apakah kita memiliki pengaruh terhadap kelemahan-kelemahan tersebut dalam arti dapat mengeliminir atau setidaknya menguranginya. Dalam menganalisa dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kita, yang diperhadapkan dengan

pesaing atau lawan dalam konteks perencanaan strategi politik dan mengamati lingkungan eksternal.

d. Umpan-Balik (*Feedback*)

Setelah menganalisa kekuatan dan kelemahan, langkah berikutnya adalah menentukan apakah dapat dicapai dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila analisa kekuatan dan kelemahan menunjukkan bahwa ada keuntungan strategis yang jelas sehingga kemenangan pasti dapat diperoleh, dan kelemahan cukup dapat dilindungi, maka tersebut memiliki kemungkinan untuk dapat dicapai

3. Perumusan Sub-Strategi

Sementara langkah penilaian situasional lebih menyibukkan diri dengan keadaan dan situasi masa lalu, fokus kita harus bergerak maju ke depan untuk perumusan sub-strategi. Langkah-langkahnya sebagai berikut menyusun tugas-tugas, merumuskan strategi dan mengevaluasi strategi. Apabila penilaian situasional sudah selesai, menjadi jelas sesuatu yang telah dirumuskan akan dijalankan atau masih perlu direvisi.

a. Menyusun Tugas-Tugas

Berdasarkan analisa kekuatan dan kelemahan, lahirlah tugas-tugas yang harus diselesaikan. Tugas-tugas tersebut adalah meneliti kelemahan kita yang harus dieliminir, memberikan pertahanan

dengan cara menutupi, mengalihkan perhatian yang harus dibangun, setelah itu menelaah kekuatan kita untuk menyerang lawan dan jika lawan menunjukkan kelemahan yang tidak berhubungan dengan kekuatan kita, maka kita harus membangun kekuatan ini.

b. Merumuskan Strategi

Pertama-tama harus memilih isu-isu yang diperhadapkan dengan pesaing atau lawan. Isu-isu ini hendaknya berupa isu atau argumen yang membawa keuntungan yang jelas. Lingkungan di mana sebuah isu dijalankan memainkan peranan yang penting dalam penentuan isu dan memusatkan kekuatan serta semua penyerangan hanya satu isu dalam waktu tertentu saja.

c. Mengevaluasi Strategi

Masing-masing strategi yang dipilih untuk menyelesaikan tugas haruslah saling melengkapi. Mereka harus saling cocok, baik di tingkat sub-sub strategi maupun dalam strategi menyeluruh. Karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap strategi-strategi yang dipilih setelah strategi itu dirumuskan.

4. Perumusan Sasaran

Setelah sasaran diputuskan, tanggung jawab untuk memindahkan strategi ke unit-unit taktis, dan diimplementasikan melalui pembagian tugas. Strategi telah ditetapkan, maka pendekatan untuk memanfaatkan kekuatan terhadap kelemahan lawan dan untuk memecahkan

kelemahan sendiri juga ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan keadaan pada akhir sebuah proses dalam jangka waktu tertentu. Tujuan ini harus dapat dicapai dan tidak boleh menjadi ilusi belaka. Tujuan sudah dirumuskan, masing-masing strategi harus direalisasikan dan dijalankan. Tujuan ini masing-masing harus dibagi ke dalam unit taktis yang bertanggung jawab untuk pencapaian tujuan. Karena itu, kuantitas, kualitas, jangka waktu dan tanggung jawab harus ditetapkan setelah tujuan dirumuskan.

5. Target Image

Strategi untuk kegiatan kehumasan atau Public Relations (PR) dirumuskan dan diimplementasikan di tingkat “PR”, setelah keputusan mengenai “citra yang diinginkan” (target image) ditetapkan. Target image melukiskan citra yang diharapkan, yang hendak dicapai setelah dijalankannya rangkaian pekerjaan kehumasan yang panjang dalam kelompok target. Target image ditentukan oleh keputusan strategis mengenai perumusan tugas dan pilihan-pilihan yang berkaitan dengan isu, gaya, jenis konfrontasi dan orang-orang yang diperhitungkan.

6. Kelompok-kelompok Target

Kelompok target adalah kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi mereka yang penting untuk pencapaian misi. Kelompok ini perlu didekati dalam waktu yang telah ditetapkan. Kelompok ini diidentifikasi dengan menginterpretasikan keputusan strategis,

khususnya tujuan taktis, dan melalui analisa citra yang diinginkan (target image). Apabila kelompok target telah didefinisikan, fonsai untuk implementasi strategi yang komunikatif ditetapkan. Fondasi ini dilengkapi dengan pesan kelompok target dan instrumen-instrumen kunci.

7. Pesan Kelompok Target

Kelompok target yang telah dibahas diatas membutuhkan informasi-informasi tertentu berdasarkan keputusan strategis yang telah diambil sebelumnya untuk memungkinkan bereaksi sesuai dengan apa yang telah direncanakan secara strategis. Informasi ini dapat dikomunikasikan secara khusus dengan masing-masing kelompok target, dan tidak untuk semua kelompok target yang ada. Perlu diperhatikan bahwa pesan yang diteriam masing-masing kelompok target tidak boleh saling bertentangan. Perluasan pesan kelompok target merupakan instrumen yang kerap digunakan pada tahap akhir masa kampanye, untuk memberikan janji tertentu kepada kelompok pemilih tertentu.

8. Instrumen-Instrumen Strategi

Pemilihan instrumen kunci terutama berkaitan dengan aksi-aksi dan alat komunikasi yang akan digunakan. Instrumen-instrumen dan aksi ini disesuaikan secara khusus bagi kelompok target. Untuk itu ada syarat bahwa kelompok yang dijadikan kelompok target telah dikenali terlebih dahulu, karena setiap kelompok target hanya diraih melalui pendekatan atau komunikasi tertentu. Pemilihan instrumen-instrumen

kunci yang akan digunakan sekaligus menghasilkan keputusan-keputusan penting yang berhubungan dengan sumber daya untuk mengimplementasikan strategi serta efektivitas kampanye. Keputusan ini, beserta kelompok target yang dipilih menjadi prasyarat keberhasilan pelaksanaan strategi.

9. Implementasi Strategi

Dalam mengimplementasikan strategi, faktor manusia dan faktor operasional perlu diperhitungkan. Sebelum implementasi strategi dilakukan terlebih dahulu perlu diambil keputusan mengenai tujuan taktis, perumusan citra yang diinginkan, identifikasi kelompok target, pesan kelompok target dan instrumen kunci. Setelah itu baru lah peraturan untuk implementasi strategi perlu ditetapkan. Dalam mengimplementasikan strategi politik, faktor manusia menjadi signifikan untuk tiga aspek yaitu pimpinan politik, pimpinan partai yang bekerja penuh dan anggota partai yang bekerja paruh waktu atau sukarelawan. Hubungan antara ketiga pihak ini, kuantitas, kualitas, pendidikan, motivasi dan etika merupakan syarat awal bagi keberhasilan implementasi strategi. Sementara dalam bidang operasional, syarat awal untuk keberhasilannya tergantung pada prinsip-prinsip kecepatan, penyesuaian diri dan tipu daya.

10. Pengendalian Strategi

Pengendalian strategi terdiri dari dua elemen yang menentukan keberhasilan penerapan suatu strategi. Elemen yang pertama adalah

prinsip pengumpulan data intelijen dan perolehan informasi. Elemen yang kedua adalah prinsip perlindungan informasi di pihak sendiri. Setelah itu dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT, yakni *Strength, Weakness, Opportunities, Threats* yang berarti kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sementara SWOT membatasi diri pada penilaian situasi dan perumusan strategi yang bergerak lebih jauh pada evaluasi strategi dan terutama pelaksanaannya.

C. Jenis Jenis Strategi Politik

a. Self Defect

Strategi "*Defect*" adalah menolak untuk bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. "*Defect*" merupakan sebuah strategi yang sangat sederhana, yang senantiasa menolak untuk bekerjasama secara buta namun sekaligus mengejar sasaran. Jelas terlihat bahwa "*Defect*" tidak dapat dikalahkan. Tidak ada strategi lain yang apabila dibandingkan secara langsung dapat mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan "*Defect*", karena lawan hanya dimungkinkan untuk memperoleh hasil bekerja sama atau tidak bekerja sama.

b. Strategi Coopratif

Strategi "*Cooperate*" adalah strategi yang menjelaskan bekerja sama dalam setiap langkah yang diambil. Strategi merupakan lawan dari strategi "*Defect*" dan memiliki sifat-sifat yang berlawanan. "*Cooperate*" tidak dapat menang karena ia hanya bisa

mencapai beberapa poin atau tidak memperoleh poin, dimana dalam kasus ini poin yang diperoleh tidak dapat lebih banyak daripada poin lawan. Apabila lawan mau kerja sama, maka strategi ini tidak merugikan namun strategi ini sangat mudah dimanfaatkan.

c. Strategi Random

Strategi "*Random*" adalah strategi yang posisinya ditengah-tengah menerima atau menolak. Contohnya; lemparlah uang logam, undilah kalau dapat sisi A berarti Anda harus bekerja sama dan kalau dapat sisi B sebaliknya. "*Random*" memainkan "*Defect*" atau "*Cooperate*" dengan probabilitas yang sama. Tidak ada strategi yang bertujuan melakukan kerjasama secara permanen dapat berhasil dengan menggunakan langkah "*Random*". Jadi, apabila strategi ini tidak dimainkan secara buta, ia tidak akan mudah bekerjasama. Dengan demikian, adalah mustahil untuk mencapai secara konsisten.

d. Strategi Per Kind

Strategi *Per Kind* adalah strategi yang menggunakan Bermainlah secara periodik (bekerja sama, bekerja sama, menolak berkerja sama). Strategi ini dimaksudkan untuk membuai lawan agar merasa aman, lalu Anda menyerang, supaya Anda tetap mampu mengendalikannya. Dengan harapan bahwa ia akan menerima penolakan untuk bekerjasama dalam hal yang terjadi saat itu, untuk kemudian mau diajak bekerjasama kembali.

e. Strategi Per Nasty

Strategi *Per Nasty* adalah Bermainlah secara periodik (menolak bekerja sama, menolak bekerja sama, bekerja sama). Sama seperti strategi per kind, hanya polanya diubah. Strategi ini awalnya tidak menerima kerja sama dengan lawannya tetapi diakhirnya menerima kerjasama dengan pesaingnya.

f. Strategi Splite

Strategi "*Spite*" adalah Bekerja sama dalam langkah yang pertama, kemudian bekerja sama selama lawan belum menolak bekerja sama, setelah itu senantiasa menolak bekerja sama. Ini adalah strategi pertama yang mempertimbangkan respon lawan. Strategi ini adalah strategi yang bersahabat yang menawarkan kooperasi, tetapi kemudian segera mengubah sikapnya ketika lawan tidak lagi kooperatif. Strategi ini dapat dideskripsikan dengan kata "*Cooperate*", dengan mekanisme pertahanan untuk mencegah terjadinya eksploitasi atau pemanfaatan. Namun "*Spite*" tidak berusaha untuk mencapai pesaingnya. Ada variasi "*Spite*" di mana perubahan sikap baru diambil setelah lawan melakukan dua atau lebih upaya penipuan.

g. Strategi Soft Majority

Artinya mainkan langkah yang paling sering digunakan oleh lawan, dan apabila langkah yang diambil serupa, bekerjasamalah. Strategi ini menggunakan melihat dan mengambil strategi yang digunakan

lawannya setelah itu digunakan dan ditambahi dengan strategi yang lebih baik untuk memenangkan.

Strategi ini berusaha menghindari pemanfaatan yang terus menerus, dengan cara merespon tindakan lawan yang cenderung tidak mau bekerjasama, antara lain dengan terang-terangan menolak kerjasama. Langkah ini memiliki keuntungan dengan diteruskannya kerjasama dengan pihak lawan yang siap untuk bekerjasama. Tapi kerugiannya adalah bahwa kita cenderung mudah ditipu, misalnya melalui "*Per nasty*"

h. Strategi Tit For Tat

Strategi "*Tit For Tat*" adalah Bekerjasama dalam langkah yang pertama dan dalam setiap langkah berikutnya, mainkan langkah yang dipergunakan lawan terakhir kali.

Strategi ini adalah salah satu yang mau bekerjasama tetapi bertahan dengan melawan usaha-usaha pemanfaatn yang dilakukan lawan. Pada saat yang sama, strategi ini tidak bersifat mendendam melainkan menjawab kesediaan bekerjasama kembali jika ada tawaran untuk bekerjasama lagi. "*Tit For Tat*" tidak dapat menang karena tidak pernah menolak kerjasama tanpa motivasi, dan dengan demikian tidak pernah berusaha mencapai poin yang unggul. Di pihak lain, strategi ini juga tida dapat ketinggalan lebih dari poin yang unggul, karena ia hanya membiarkan dirinya dimanfaatkan satu kali saja.

i. Strategi Mistrust

Strategi "*Mistrust*" adalah Menolak bekerjasama dalam langkah yang pertama, kemudian mainkan sama halnya dengan strategi "*tit for tat*". "*Mistrust*" sama sekali tidak membiarkan dirinya dipertainkan, karena strategi ini sejak awal sudah menolak untuk bekerjasama. Oleh karena itu, bergantung pada inisiatif lawan untuk memulai sebuah kerjasama. Seterusnya sama dengan "*Tit For Tat*".

j. Strategi Prober

Strategi "*Prober*" adalah Mainkan tiga langkah awal (bekerja sama, bekerja sama, menolak bekerja sama), kemudian menolak bekerja sama dalam setiap langkah berikutnya, apabila lawan bekerjasama dalam langkah kedua dan ketiga. Di sini strategi lawan akan diuji terlebih dahulu. Jika strategi lawan membiarkan dirinya untuk dimanfaatkan, "*Prober*" mengambil langkah lebih lanjut untuk menolak bekerjasama. Langkah ini akan mengarahkan pada suatu sikap dasar yang agresif, yang bagaimanapun akan berubah menjadi sikap yang kooperatif. Apabila lawan tampil lebih cerdas ("*Tit For Tat*"), karena jika tidak, hanya poin sedikit saja yang dapat diperoleh.

k. Strategi Pavlop

Strategi "*Pavlov*" adalah Bekerja sama hanya dalam langkah pertama, setelah itu hanya apabila kedua pemain mengambil

langkah yang sama. "Pavlov" memiliki dasar pemikiran yang sama seperti "Tit For Tat", tetapi memiliki tuntutan yang lebih tinggi terhadap kesediaan diri sendiri untuk bekerjasama. Hanya jika kerjasama yang telah dilakukan berhasil, maka akan dilakukan kerjasama lebih lanjut. Ini berarti, jika ada upaya pemanfaatan yang dilakukan lawan, strategi akan bereaksi dengan tidak mau bekerjasama, dan selanjutnya tidak akan melakukan upaya untuk kembali bekerjasama. (Peter Scrhooder. *Strategi Politik*. Jakarta. FNS, 2009).

2.4 Sistem Pemilihan Kepala Daerah

Sejak tahun 2005 di Indonesia dikondisikan dalam sebuah prosedur demokratis yang baru untuk mengganti dan mengisi jabatan Kepala Daerah, yang secara konseptual disebut "Pilkada". Pada gambarannya, bahwa warga masyarakat sangat membutuhkan pemilihan kepala daerah ini, karena melalui pemilihan kepala daerah ini penduduk di suatu daerah dapat dengan bebas merdeka mendukung seseorang untuk menjadi Kepala Daerah, sesuai dengan aspirasinya yang beragam, dan mestinya dengan rasionalitasnya masing-masing. Dalam kaitan itu setiap aktor yang menjadi kandidat dituntut harus membuat komitmen politik, sebagai tafsir lain dari pentingnya 'kontrak sosial', untuk memperjuangkan aspirasi rakyat, yang isu pokoknya biasanya tidak jauh dari persoalan kesejahteraan rakyat dan rasa keadilan social. (Mukhtar Sarman, (*Pilkada*

Serentak: Quo Vadis Kedaulatan Rakyat, Program Magister Sais Administrasi Pembangunan Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2015) hlm. 14)

a. *First Past the Post System*, system ini terkenal dengan sederhana dan efisien sekali, dimana si calon kepala daerah yang mempunyai perolehan suara terbanyak otomatis dinyatakan memenangkan dan berhak menduduki kursi kepala daerah.

b. *Preferential Voting System atau Approval Voting System*, system ini memiliki cara kerja dimana si calon kepala daerah dipilih dengan cara pemilih memberikan nilai atau peringkat kepada calon kepala daerah, sederhananya pemilih memberikan nilai sesuai keinginan hati masyarakatnya, semakin tinggi nilainya maka dianggap sebagai pemenang dan terpilih menjadi kepala daerah diwilayah tersebut.

c. *Two Round System atau Run off System*, artinya metode pemilihan ini ialah diberlakukannya dua putaran pemilihan dengan syarat bila mana si calon tidak ada yang memperoleh suara mayoritas absolute (lebih dari 50%) dari keseluruhan suara dalam pemilihan putaran pertama

d. *System Electoral Collage*, cara kerja system ini ialah dimana setiap dapil diberi alokasi atau bobot suatu dewan pemilih sesuai jumlah penduduk didaerah tersebut. Setelah pilkada, keseluruhan jumlah suara yang diperoleh tiap calon disetiap dapil akan dihitung lalu pemenang disetiap dapil berhak memperoleh keseluruha suara dewan pemilih di daerah pemilih yang berkaitan. Calon yang memperoleh suara dewan terbanyak akan memenangkan pemilihan langsung. (Joko j Prihatmoko. *Pemilihan Kepala daerah Langsung : Fillosofi*,

Sistem, dan Problema Penerapan diIndonesia. 2015. Pustaka Belajar: Semarang, hlm 116)

2.6 Pilkada Serentak

Pilkada serentak sejatinya adalah momentum terbaik untuk memperkaya khazanah kebangsaan yang diselimuti berbagai gagasan positif seluruh elemen bangsa, disamping untuk memilih pemimpin terbaik yang mampu mengamini kehendak rakyat dan menstimulus rakyat hingga level bawah agar mengambil bagian dalam proses pembangunan. Jika itu yang terjadi, maka peran pemimpin yang paling penting ialah menciptaka “*state of mind*” atau situasi psikologis di dalam masyarakat dengan cara melahirkan dan mengartikulasikan tujuan yang menggerakkan orang dari kepentingan mereka sendiri menuju kepentingan bersama yang lebih tinggi. (J.W. Gardener, *On Leadership*, (New York: The Free Press, 1990), hlm.10)

Pilkada langsung dan serentak merupakan terobosan baru diranah politik Indonesia, yang signifikan dalam mewujudkan demokratisasi ditingkat lokal. Pilkada adalah bagian dari proses pendalaman dan penguatan (*deepening and strengthening democracy*) serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif. Pemilu serentak (*concurrent elections*) secara sederhana dapat didefinisikan sebagai sistem pemilu yang melangsungkan beberapa pemilihan pada satu waktu secara bersamaan. (Benny Geys, *Explaining Voter Turnout: a Review of Aggregate-Level Research*, dalam *Electoral Studies* 25, 2006. Hlm 652)

Menurut LIPI (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) untuk konteks Indonesia pada pemilu serentak, setidaknya terdapat 6 model pemilu serentak. Yakni yang pertama, pemilu serentak satu kali dalam lima tahun untuk semua posisi publik ditingkat nasional hingga kabupaten/kota. Pemilu ini meliputi pemilihan legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota), pemilihan presiden, serta pilkada. Yang kedua pemilu serentak hanya untuk seluruh jabatan legislatif (pusat dan daerah) dan kemudian disusul dengan pemilu serentak untuk jabatan eksekutif (pusat dan daerah). Ketiga pemilu serentak dengan pemilu sela berdasarkan tingkatan pemerintahannya, dimana dibedakan waktunya untuk pemilu nasional dan pemilu daerah/lokal (*concurrent election with mid-term election*). Dalam model ini, pemilu presiden dan pemilu legislatif untuk DPR dan DPD dilakukan bersamaan waktunya. Kemudian pada tahun kedua diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota serta pemilihan gubernur dan bupati/walikota berdasarkan pengelompokan region atau wilayah tertentu. Keempat, pemilu serentak tingkat nasional yang kemudian diikuti dengan pemilu serentak di masing-masing provinsi berdasarkan kesepakatan waktu atau siklus pemilu lokal di setiap provinsi. Dengan model ini maka pemilihan presiden dibarengkan dengan pemilihan legislatif untuk DPR dan DPD. Kemudian setelahnya tergantung dari siklus maupun jadwal pemilu lokal yang telah disepakati bersama diadakan pemilu serentak tingkat lokal untuk memilih gubernur, bupati atau walikota serta memilih anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota di suatu provinsi dan kemudian diikuti dengan pemilu serentak lokal yang sama di provinsi-provinsi lainnya.

sehingga bisa jadi setahun ada beberapa pemilu serentak lokal disejumlah provinsi. Kelima, pemilu serentak untuk memiulih anggota DPR, DPD, DPRD serta presiden dan wakuil presiden dan kemudian diikuti setelah selang waktu tertentu dengan pemilu eksekutif bersamaan untuk satu provinsi. Dalam pemilu ini, pemilu serentak tingkat lokal hanyalah untuk memilih gubernur, bupati dan walikota secara bersamaan disuatu provinsi, dan jadwalnya tergantung dari siklus pemilu lokal imasing-masing provinsi yang telah disepakati. (MB. Zubakhrum Tjenreng *PILKADA SERENTAK Penguatan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Kemang, Depok. 2016. hlm 36-39)

2.7 Calon Tunggal Dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XII/2015

Hadirnya pilkada serentak tentu membawakan inovasi baru bagi kontestasi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah diIndonesia, hal ini menghasilkan beberapa keuntungan bagi Pemerintahan Indonesia, dan juga beberapa polemik yang serius, yakni adanya calon tunggal dibeberapa daerah, atas dasar kesepakatan dan berbagai pertimbangan, maka calon tunggal diperbolehkan bagi daerah yang memang sudah *final* tidak ada calon yang diusung, walaupun hal ini ada kontradiksi antara Undang-Undang No 8 Tahun 2015 pada saat itu yang mengharuskan pelaksanaan pilkada minimal harus ada 2 calon kepala daerah. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi selaku lembaga tertinggi yang mempunyai wewenang, mengeluarkan putusan.

Pemohon yang mendalilkan dirinya sebagai warga negara Indonesia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan argumentasi antara lain sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi dasar Undang-undang no 8 tahun 2015 yang kemudian dibentuknya PKPU No. 12 tahun 2015 tentu sangat merugikan hak konstitusional warga masyarakat terkait syarat minimal dua pasangan calon kepala daerah. Kemudian pemohon juga didalam pemaparannya menyinggung soal akan adanya sifat diskriminasi terhadap warga Negara yang bertempat di wilayah pasangan yang memiliki satu pasangan calon tunggal saja karena tidak dapat menggunakan hak warga Negara nya yaitu memberikan suara sebagaimana halnya didaerah yang memilih pasangan calon. Selain memberikan potensi kerugian yang besar bagi pemilih, juga tidak menimbulkan potensi perlambatan dan adanya ketidakseimbangan pembangunan.

Adapun norma undang undang Nomor 8 tahun 2015 yang dimohonkan pengujian terdapat pada beberapa pasal, yakni pasal 49 ayat 8, pasal 29 ayat 9, pasal 50 ayat 8, pasal 50 ayat 9, dan lain lain. Dalam konteks ini peneliti hanya berfokus pada kajian pemohon yang meminta pengujian hanya dalam keterkaitan calon tunggalnya yakni yang dipaparkan diatas. Selanjutnya hasil dari pemohon tersebut, maka putusan Mahkamah Konstitusi pada waktu itu merumuskan beberapa point putusan, yakni:

Dalam hal sampai dengan berakhirnya pembukaan kembali masa pendaftaran hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon atau tidak ada Pasangan Calon yang mendaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan penundaan seluruh tahapan dan Pemilihan diselenggarakan pada Pemilihan serentak berikutnya. Dikatakan tidak menyelesaikan persoalan tak terlaksananya hak rakyat untuk dipilih dan memilih karena dua alasan. Pertama, penundaan ke Pemilihan serentak berikutnya sesungguhnya telah menghilangkan hak rakyat untuk dipilih dan memilih pada Pemilihan serentak saat itu. Kedua, andai kata pun penundaan demikian dapat dibenarkan, tetap tidak ada jaminan bahwa pada Pemilihan serentak berikutnya itu, hak rakyat untuk dipilih dan memilih akan dapat dipenuhi. Hal itu dikarenakan penyebab tidak dapat dipenuhinya hak rakyat untuk dipilih dan memilih itu tetap ada, yaitu ketentuan yang mempersyaratkan paling sedikit adanya dua Pasangan Calon dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah”.

Berdasarkan pemaparan diatas, putusan MK pada saat itu menuai banyak perbedatan, dimulai dengan ada yang pro dan kontra, untuk yang pro para hakim memberi penjelasan bahwa bila mana adanya penundaan pulkada hanya karena calon tunggal, maka hal ini dianggap tidak akan menyelesaikan masalah, sebab bukan tidak mungkin juga dalam pilkada selanjutnya pun terjadi hal yang sama. Demi terjaminnya hak konstitusional warga negara, Hakim Konstitusi Suhartoyo pada saat itu mengatakan penundaan pilkada sangat bertentangan dengan semangat demokrasi yang tertuang didalam UUD 1945, oleh sebab itu pilkada harus dilaksanakan meskipun *finalnya* hanya terdapat satu pasangan calon. Namun disamping setuju dengan calon tunggal, ada pula pihak yang tak setuju

dengan adanya legalitas calon tunggal ini, Hakim Konstitusi Patrialis Akbar pada saat itu beresiko memunculkan liberalisasi politik untuk memenangkan satu pasangan calon, sedangkan pemilu tanpa kontestasi hakikatnya bukan pemilu yang sejalan dengan Luber dan Jurdil. Hak hak untuk memilih dan hak untuk dipilih akan terasa kurang dengan adanya calon tunggal karena warga negara hanya akan dihadapkan dengan pilihan semu. Kemudian MK memberi putusan lain terkait fenomena calon tunggal ini, yakni:

Pasangan Calon Tunggal dengan Pasangan Calon Kotak Kosong yang ditampilkan pada Kertas Suara. Sebab,

Pertama, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir, semata-mata demi memenuhi hak konstitusional warga negara, setelah sebelumnya diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk menemukan paling sedikit dua pasangan calon.

Kedua, Pemilihan Kepala Daerah yang hanya diikuti oleh satu pasangan calon, manifestasi kontestasinya lebih tepat apabila dipadankan dengan plebisit yang meminta rakyat (pemilih) untuk menentukan pilihannya apakah “Setuju” atau “Tidak Setuju” dengan pasangan calon tersebut, bukan dengan Pasangan Calon Kotak Kosong, sebagaimana dikonstruksikan oleh Pemohon. Apabila ternyata suara rakyat lebih banyak memilih “Setuju” maka pasangan calon dimaksud ditetapkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Sebaliknya, apabila ternyata suara rakyat lebih banyak

memilih “Tidak Setuju” maka dalam keadaan demikian pemilihan ditunda sampai Pemilihan Kepala Daerah serentak berikutnya. Penundaan demikian tidaklah bertentangan dengan konstitusi sebab pada dasarnya rakyatlah yang telah memutuskan penundaan itu melalui pemberian suara “Tidak Setuju” tersebut.

Dari hasil akhir putusan MK, Komisi Pemilihan Umum telah menerbitkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan satu pasangan calon.

2.8 Penelitian Terdahulu

Dari beberapa penelitian yang bertemakan tentang Pilkada telah dilakukan diantaranya oleh Achlak Asmara Yasa dari Fakultas Ushuludin dan Filsafat Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar hasil penelitian yang berhubungan dengan Pilkada Serentak adalah dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di kel. Batang Kaluku Kec Somba Opu Kab. Gowa)” berdasarkan hasil penelitiannya berupa tentang bagaimana Partisipasi para warga masyarakat Kabupaten Gowa khususnya para pemuda pemudi yang bernetabene para pemula diranah partisipasi politik dalam menghadapi pilkada serentak perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ialah pada penelitian sebelumnya membahas bagaimana keikutsertaan para pemilih pemula dalam pilkada serentak,

dan pada penelitian peniliti hanya membahas polemik yang ada pada pilkada serentak waktu itu yakni fenomena calon tunggal. Kemudian penelitian selanjutnya ialah yang berjudul Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa yang diteliti oleh Muhammad Akbar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan Universitas Hassanudin, kemudian penelitian selanjutnya yang ada kaitannya dengan Pilkada Serentak ialah Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia 2017 (Studi Kasus : Pemilihan Umum Kepala Daerah Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017) yang diteliti oleh Rizki Ananda Sari Perangin Angin dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Jurusan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.

Merujuk pada penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti saat ini, yang dimana memiliki kesamaan mengenai tema bahasan ‘Pilkada serentak dan Calon Tunggal’ adapun perbedaan yang ada dalam penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya bisa dilihat dari ruang lingkup pembahasan masalahnya lebih luas, sedangkan peneliti saat ini ruang lingkup pembahasannya lebih dikerucutkan

Tabel 2.1

| No | Nama Peneliti | Isi Penelitian | Persamaan | Perbedaan |
|----|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 1 | Aclak Asmara Yasa (2018) “Partisipasi | Menjelaskan bagaimana | Persamaan penelitian | Perbedaannya dalam objek |

| | | | | |
|----------|--|---|---|---|
| | <i>Politik Masyarakat Pada Pilkada Serentak 2015 di Kabupaten Gowa (Studi Terhadap Pemilih Pemula di kel. Batang Kaluku Kec Somba Opu Kab. Gowa”</i> | keikutsertaan para pemilih pemula di Kabupaten Gowa dalam pilkada serentak 2015 lalu serta factor apa saja yang mempengaruhi keikutsertaan tsb. | dalam hal objek penelitiannya yaitu Pilkada Serentak | penelitian yang digunakan yaitu bila sebelumnya hanya partisipasi pemilih pemula dan peneliti hanya calon tunggal pada pilkada serentak |
| 2 | Muhammad Akbar (2016) “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa pada Pilkada 2015 di Kabupaten Gowa” | Isi penelitiannya yaitu mengemukakan partisipasi masyarakat dalam memilih calon pemimpinnya yg mana tidak | Persamaan penelitian dalam hal objek penelitiannya yaitu Pilkada Serentak | Perbedaannya dalam objek penelitian yang digunakan yaitu masyarakat yang cara memilihnya melihat |


| | | | | |
|---|--|---|---|--|
| | | melihat melalui jalur independen atau tidak dan hanya melihat sosok kandidatnya itu spt apa | | bagaimana sosok kandidat bukan dengan melihat jalur yang diambilnya |
| 3 | Rizki Ananda Sari Perangin Angin (2018) <i>“Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia (Studi Kasus : Pemilihan Umum Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal di Kota Tebing Tinggi 2017))</i> | Mengemukakan dalam isi penelitian tersebut ialah menjelaskan fenomena yang terjadi di Kota Tebing Tinggi yang tidak dapat dihindari walaupun KPU sudah menjalankan tugas dengan | Persamaan penelitian dalam hal objek penelitiannya yaitu Pilkada Serentak | Hal yang menjadi pembeda dalam penelitian ini dalam konteks lokasi penelitian. |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | baik serta MK yang memutuskan unntuk melegalkan Pilkada Calon Tunggal | | |
|--|--|---|--|--|

2.9 Kerangka Pemikiran

Penelitian yang menitikberatkan pada pemaparan mengenai Analisis terjadinya Calon Tunggal, hal ini akan berhubungan dengan aspek-aspek lain seperti Komisi Pemilihan Umum Kab Tasikmalaya dan Partai Pengusung Calon Tunggal tersebut. Kerangka pemikiran yang menjadi bayangan untuk melakukan penelitian ini sebagai berikut :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Dari kerangka pemikiran diatas, peneliti memberikan pandangan secara umum ke khusus untuk menganalisis mengenai Terjadinya Calon Tunggal hal ini akan dijelaskan beberapa poin dibawah ini:

1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya merupakan lembaga yang bertugas dalam menyelenggarakan pemilu di Kabupaten Tasikmalaya yang bersifat hierarkis dan tetap. KPU Kabupaten Tasikmalaya berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Tasikmalaya yan berlokasi di Jalan Raya Timur Singaparna Blok Ruko Singaparna No 7 – 10 Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Telp./Fax. : 0265-7540122.

2. Partai Pengusung Calon Tunggal Kabupaten Tasikmalaya

Dalam penelitian ini, peneliti mengerucutkan penelitian pada Partai Politik yang menjadi lawan Politik Petahana UU Ruzhanul Ulum dan Ade Sugianto yakni Partai Pengusung dari Pasangan Ruhimat dan Nandang Gaosul Adim yaitu Partai Gerindra dan Partai Demokrat.

3. Calon Tunggal di Kabupaten Tasikmalaya

Kemudian setelah berhasil mendapatkan informasi dari Partai Pengusung tadi yakni Partai Gerindra dan Demokrat, selanjutnya peneliti akan menggali informasi kepada Pasangan Ruhimat dan Nandang Gaosul Adim.